

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tindak Pidana

2.1.1. Definisi Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana biasanya diperoleh dari para ahli hukum pidana. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai tindak pidana menurut para ahli:

1. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku *handeling* yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. H.B. Vos menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, yaitu perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
3. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
4. Moeljatno menggambarkan perbuatan pidana (tindak pidana) sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
5. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

6. Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHP serta undang-undang lainnya⁵.

Berdasarkan definisi tindak pidana yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat diketahui bahwa secara teoritis, para pakar hukum tidak memiliki kesepakatan yang seragam dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli hukum terbagi dalam dua pandangan atau aliran yang saling bertentangan, yaitu⁶:

1. Aliran Monistis adalah pandangan yang tidak membedakan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
2. Aliran Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara larangan terhadap suatu perbuatan pidana *criminal act* atau *actus reus* dan tanggung jawab dari pelakunya *criminal responsibility* atau *mens rea*.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan apa itu tindak pidana memengaruhi bagaimana definisinya dirumuskan. Aliran Monistis, saat merumuskan pengertian tindak pidana, berpendapat bahwa semua syarat untuk adanya pidana adalah bagian dari sifat perbuatan itu sendiri. Karena itu, para ahli hukum yang menganut aliran ini tidak membedakan unsur-unsur tindak pidana, seperti mana yang termasuk unsur perbuatan pidana dan mana yang termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, seorang pendukung Aliran Monistis, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:⁷

⁵Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, halaman 49.

⁶ Ibid, halaman 71.

⁷ Sudaryono Surbakti Natangsa, HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, 2017, XXXIX.

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab;

Dalam pandangan Aliran Monistis, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut sudah bisa langsung dijatuhi hukuman. Sebaliknya, menurut Aliran Dualistis, hal itu belum tentu terjadi, karena perlu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku tersebut memang bisa dipidana atau tidak. Aliran Dualistis, saat mendefinisikan tindak pidana, membedakan antara perbuatan yang bersifat pidana dan tanggung jawab pidana. Akibatnya, pemisahan ini memengaruhi cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

2.1.3. Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Aliran Monistis berpendapat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana. Sementara Aliran Dualistis berpendapat bahwa belum tentu, karena pelaku harus dilihat dan dibuktikan. Dalam memahami tindak pidana, pendekatan dualistis membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini berdampak pada pembentukan komponen tindak pidana⁸.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil menunjukkan bahwa inti larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan

⁸ Ibid, halaman 58.

adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang membuat hasil yang dilarang bertanggung jawab dan akan dipidana.

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau tidak karena kesengajaan.

4. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika, terutama ganja, di Indonesia menunjukkan tanda-tanda meningkat dan memprihatinkan, karena dampaknya bisa mengganggu serta merusak generasi muda, baik karena penggunaan, penanaman, maupun perdagangan dan peredarannya. Oleh karena itu, masalah ini dianggap sebagai isu nasional dan memiliki berbagai dimensi khusus karena melibatkan masa depan generasi muda Indonesia, serta bisa mengganggu proses pembangunan dan mengancam stabilitas negeri. Para ahli kriminologi biasanya menyebutkan bahwa tindakan kriminal seseorang bisa terjadi karena pengaruh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri sendiri (*internal*) dan faktor dari lingkungan sekitar (*eksternal*). Kedua faktor tersebut saling memengaruhi dan saling berkaitan, serta didukung oleh kondisi tertentu. Faktor-faktor itu merupakan faktor internal dan eksternal yang ada pada pelaku, yakni⁹ :

⁹Astuti, T. A., & Tantimin, T., 2022, Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja. *Petitum*, Vol 10(1), halaman 12-23.

1) Faktor Internal Pelaku

Pemicu internal pelaku dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut :

a) Perasaan Egois

Sifat ini kerap dipunyai oleh manusia serta mendompleng sikap manusia tanpa sadar, begitu pula dengan pengguna ataupun para pengedar narkoba. Pada suatu kondisi rasa egois yang bisa mendesak untuk mempunyai ataupun menikmati secara utuh apa saja yang bisa dihasilkan dari narkoba.

b) Keinginan Untuk Bebas

Sikap berikut adalah sikap yang dipunyai setiap manusia. Sebaliknya pada aturan pergaulan seorang terdapat norma-norma mengatur batasan keinginan Untuk Bebas. Keinginan Untuk Bebas keluar dari dalam perilaku masing-masing seseorang apabila dilanda permasalahan ataupun banyak memberi beban pikiran dan perasaan. Pada kondisi tersebut, individu yang dilanda permasalahan akan melaksanakan hubungan dengan seseorang lainnya yang terkait pada narkoba, sampai seseorang tersebut terjebak oleh tindak pidana narkoba.

c) Gejolak Jiwa/Batin

Sebenarnya, perihal ini kerap terjadi salah satu sebab kegoncangan jiwa seorang adalah kala seseorang tersebut tidak sanggup mengalami sesuatu permasalahan serta dalam kondisi jiwa yang labil dan terdapat pihak yang berbicara tentang narkoba sehingga dia gampang terjerumus dalam omongan tersebut untuk ikut serta dalam tindak pidana narkoba.

d) Rasa Keingintahuan

Pada dasarnya, perasaan ini lebih kuat terhadap manusia dengan umurnya yang masih remaja, rasa keingintahuan berikut bukan hanya mengenai sesuatu positif, namun pula dapat pada sesuatu yang bersifat negatif. Perasan tertarik mengetahui narkoba, hal tersebut pula bisa mendesak seorang melaksanakan kegiatan yang terkategori pada tindak pidana narkoba

2) Faktor Eksternal pelaku

Faktor pemicu eksternal pelaku ada banyak sekali, diantara lain berikut ini :

a) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum bisa didefinisikan jadi 2 (dua) ialah kondisi ekonomi mencukupi serta kondisi ekonomi kekurangan. Dalam kondisi ekonomi tercukupi, seseorang akan bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara

yang mudah. Sedangkan kondisi ekonomi kekurangan, kebutuhannya cenderung sukar untuk dipenuhi, oleh sebab itu seseorang akan berupaya untuk mencari jalan solusinya. Terdapat korelasinya pada narkoba, untuk seseorang dengan terkategori pada kondisi ekonomi tercukupi bisa mencepatkan keinginan dalam mengetahui, menikmati serta lain-lain yang ada hubungannya dengan narkoba. Sebaliknya untuk kondisi ekonominya susah bisa pula melaksanakan perihal tersebut, namun kesempatannya lebih sempit daripada orang dengan ekonomi tercukupi. Karena narkoba memiliki bermacam-macam serta biayanya pun berbagai macam, hingga dalam kondisi ekonomi apa pun, narkoba bisa tersebar sendiri, tindakan pidana narkoba bisa terjalin.

b) Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan dapat berasal dari area yang ditinggali, area sekolahan, lingkungan kerja serta area yang lain. Beberapa area tersebut bisa membagikan dampak yang negatif kepada seorang, maksudnya dampak yang didapatkan dari hubungan pada pergaulan itu seorang bisa melaksanakan kegiatan bermanfaat serta bisa juga melakukan kebalikannya. Jika pada pergaulan itu

narkotika bisa didapatkan secara gampang, sehingga secara otomatis kecenderungan melaksanakan tindakan pidana narkotika terus dapat terjadi.

c) Kemudahan

Kemudahan ini maksudnya dengan terus menjadi banyaknya variasi narkotika yang tersebar pada black market dimungkinkan terus menjadi besar kesempatan terbentuknya tindakan pidana narkotika.

d) Minimnya Pemantauan

Pemantauan yang dimaksud merupakan upaya mengendalikan kesediaan narkotika, pemakaian, dan peredaran. Bukan cuma meliputi pemantauan oleh pemerintahan, namun pula pemantauan yang dilakukan warga. Pemerintahan dapat memegang peran besar untuk memutuskan rantai edar, penciptaan, serta konsumsi narkotika. Pada perihal minimnya pemantauan berikut, sehingga black market, produksi gelap, serta populasi pengguna yang kecanduan narkotika dapat terus menjadi bertambah. Hingga akhirnya, kondisi seperti itu akan susah diatasi. Selain itu, keluarga ialah bagian penting dari pengawasan intensif terhadap anggota keluarga yang lain agar tidak ikut serta perbuatan yang terkategori kepada tindakan pidana narkotika. Mengenai

minimnya pemantauan semacam itu, sehingga tindakan pidana narkoba tidaklah perbuatan yang susah dicoba.

e) Ketidaksenangan dengan Kondisi Sosial

Untuk seorang dengan tekanan kondisi sosial hingga narkoba bisa menjadi fasilitas untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut, walaupun sifatnya tidak permanen. Tetapi untuk seseorang yang mempunyai pemahaman, keuangan serta sebagainya, tidak saja bisa memakai narkoba selaku perlengkapan membebaskan diri dari tekanan kondisi sosial, namun bisa dijadikan perlengkapan untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

2.2. Tinjauan Umum Narkoba

2.2.1. Definisi Narkoba

Kata narkoba sudah sangat dikenal oleh masyarakat, terutama karena banyaknya berita yang dibahas di berbagai media cetak dan elektronik mengenai penggunaan narkoba serta dampaknya terhadap orang dari berbagai tingkatan usia dan golongan. Secara etimologi, kata narkoba berasal dari bahasa Yunani "Narkoun" yang berarti "melumpuhkan" atau "membius". Selain itu, Taufik Makarao juga menjelaskan bahwa “ Narkoba adalah suatu zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada seseorang ketika dimasukkan ke dalam tubuh”¹⁰.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, narkoba didefinisikan sebagai

¹⁰Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. halaman 2. Sinar Grafika Jakarta.

"bahan atau obat yang bersifat sintetis dan semi sintetis yang berasal dari plant, yang mampu menurunkan kesadaran, meminimalkan atau menghapus rasa sakit, menghilangkan perasaan, serta dapat menimbulkan ketergantungan. " Rincian lengkap mengenai jenis-jenis narkotika dapat ditemukan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Mardani menambahkan bahwa narkotika adalah "zat atau obat yang berfungsi menenangkan syaraf, menyebabkan keadaan tidak sadar atau dengan efek pembiusan, dan menghilangkan rasa nyeri serta sakit"¹¹. Ada 3 faktor yang menyebabkan adanya penyalahgunaan narkotika menurut sumarno ma'sum, yakni :

1. Mudah untuk diakses, dari segi hukum dianggap lemah, sehingga dapat memicu ketergantungan dan adiksi.
2. Faktor kepribadian mencakup: pendidikan agama yang minim, kurangnya pengetahuan tentang obat-obatan terlarang dan penyalahgunaannya, perkembangan yang tidak konsisten (baik secara fisik maupun mental), tidak terpenuhinya kebutuhan, masalah dalam hubungan cinta, prestasi, status, dan sebagainya, ketidakpercayaan pada diri sendiri, serta pengasingan dari realitas, rasa ingin tahu, dan dorongan untuk menjelajahi identitas mereka sendiri.
3. Faktor lingkungan meliputi, antara lain, kondisi sosial dan rumah yang negatif, kurangnya tanggung jawab dari orang tua, tingkat pengangguran yang tinggi, dan lemahnya penegakan hukum¹².

Penggolongan tiga golongan yang ada diatas berguna untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau

¹¹M Ardani, 2004 'Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional Disertasi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam Oleh',.

¹²Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, halaman 134.

dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.

2.2.2. Sejarah Narkotika

Narkotika dulunya dibuat untuk membantu pengobatan dan merawat orang yang sakit. Sejak zaman dulu, manusia sudah mengenal bahan-bahan yang bisa memengaruhi pikiran, seperti narkotika, psikotropika, alkohol, dan bahan-bahan lain yang bisa membuat orang merasa senang atau mabuk. Mereka sudah tahu bagaimana efek dari daun, buah, akar, dan bunga dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja telah digunakan sejak tahun 2700 tahun silam. Sementara itu, orang-orang Mesir Kuno dulu menggunakan opium untuk membantu menenangkan orang yang sedang menangis. Meski bahan-bahan tersebut awalnya digunakan untuk kesehatan, tidak sedikit orang juga memakainya hanya untuk mencari kenikmatan¹³.

Narkotika dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam kategori narkoba sebenarnya sudah dikenal dan digunakan sejak zaman dulu. Bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang mengenal candu. Pada masa itu, candu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan sebagai obat tidur. Seorang ahli medis bernama Hippocrates memakai candu sebagai pereda nyeri, terutama saat melakukan pembedahan. Alexander the Great dari Persia (330 SM) juga menggunakan candu karena bisa membuatnya merasa senang. Ia adalah orang yang memperkenalkan candu ke bangsa India. Di India, candu digunakan dalam pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual¹⁴.

Penggunaan jarum suntik baru diperkenalkan oleh Dr.

¹³ Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematika*, halaman 26, Pustaka Alvabet Tangerang Selatan.

¹⁴ Sofiyah, 2009, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, Jakarta, halaman 7-8.

Alexander Wood dari Edinburgh, yang membuat penggunaan candu lebih mudah. Pada tahun 1874, peneliti C.R Wright menemukan cara sintesis heroin (putaw) dengan memanaskan morfin. Pada abad ke-19, penggunaan opium sangat cepat menyebar di Amerika. Bahkan morfin digunakan untuk mengatasi rasa sakit pada prajurit yang terluka saat berperang¹⁵. Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stufor serta adiksi.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa¹⁶.

“Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009”.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa narkoba bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu narkoba keras dan narkoba lembut. Contoh dari narkoba keras termasuk candu, morfin, dan bahan sintetis lainnya. Narkoba jenis ini memiliki efek yang sangat kuat dan cepat terhadap saraf dan jiwa seseorang. Waktu efeknya relatif singkat, sehingga jika seseorang tidak mendapatkan narkoba jenis ini, bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, narkoba lembut seperti ganja atau marijuana, yang sering disebut daun surga atau cannabis sativa, merupakan jenis narkoba alami. Efeknya terhadap jiwa dan saraf tidak sekuat narkoba keras, dan waktu

¹⁵ Vademacum, 2012, Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa, halaman 2.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ketagihannya cenderung lebih lama.

Bahan-bahan narkotika tersebut termasuk dalam kategori psikotropika, yang bisa membuat seseorang terjebak, terbelenggu, dan mengalami perubahan pada jiwa. Narkotika keras bisa menyebabkan ketergantungan psikis, yang membuat seseorang merasa gelisah, panik, sakit seluruh tubuh, berkeringat banyak, muntah, mengalami kejang, merasa bingung, pingsan, bahkan bisa berujung pada kematian.

Narkotika keras maupun lembut memiliki efek memabukkan dan membius, membuat pemakainya terjebak dalam perasaan khayalan dan halusinasi seperti hidup di surga.

Perasaan “*high*” atau “*syur*” ini berlangsung hanya beberapa menit. Namun, pengalaman tersebut jelas tidak memberikan makna atau arti yang baik bagi kehidupan pribadi¹⁷.

2.2.3. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika digolongkan sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Golongan ini hanya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Ini termasuk: Tanaman *Papaver Somniferum* L. dan seluruh bagiannya termasuk buahnya, kecuali bijinya, Opium mentah, yang merupakan getah dari buah tanaman *Papaver* yang digunakan untuk membungkus dan mengangkut tanpa mengetahui persentase morfin yang ada, Koka plant yang berasal dari tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, mencakup buah dan bijinya. Daun koka

¹⁷Yasonna H. Laoly, 2019, Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penggunaan Narkotika, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, halaman 12-13.

yang diubah menjadi bubuk akan menghasilkan kokain dan Ganja atau yang disebut dengan *Cannabis*.

2. Narkotika golongan II

Golongan ini adalah zat yang bisa dimanfaatkan dalam penyembuhan, digunakan hanya saat opsi lain sudah tidak ada. Morfin Metabromida serta berbagai turunan nitrogen pentafalent dari Morfina.

3. Narkotika Golongan III

Kelompok ini termasuk dalam narkotika, contohnya adalah *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropropoksifena*, *Dihidrokodeina*, serta garam dari narkotika-narkotika di atas. Campuran difenoksin dan difenoksilat tidak termasuk narkotika jika dicampur dengan bahan lain.

2.2.4. Jenis-jenis Narkotika

1. *Opioid* (Opiat)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, getah bunga poppy, *Papaver somniferum*, yang mengandung sekitar 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opioid pun dipergunakan untuk opiat, yaitu preparat atau turunan dari opium dan narkotik sintetik yang bertindak seperti opiat tetapi bukan berasal dari opium.

2. Morfin

Morfin adalah jenis obat yang dihasilkan dari tanaman candu atau bahan mentah candu itu sendiri. Morfin adalah alkaloid utama opium. Morfin memiliki rasa pahit, bisa berbentuk bubuk putih atau juga bisa berbentuk lainnya. cairan berwarna. Penggunaannya adalah dengan cara dihisap serta disuntikkan

3. Heroin

Heroin adalah jenis opiat yang dua kali lebih kuat dari morfin yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat di Indonesia. Heroin, yang secara

farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan rasa kantuk dan perubahan suasana hati yang tidak biasa menentu. Meskipun heroin ilegal untuk diproduksi, dijual, dan dimiliki, masih memungkinkan untuk memberikan heroin kepada pasien dengan kanker stadium akhir karena efek analgesik dan euforianya yang baik.

4. Kokain

Kokain adalah zat yang bisa membuat orang kecanduan dan digunakan secara umum sangat berbahaya. Kokain adalah alkaloid yang berasal dari tanaman koka Amerika Selatan *Erythroxylon*. Daun perdu ini biasanya dikunyah oleh warga sekitar. Untuk efek stimulasi. Nama lain untuk kokain adalah coke, snow, lady, crack, dan coke lagi. kokain yang berbentuk paling murni dan tidak tercampur dengan bahan lain efek yang lebih kuat.

5. Sabu sabu

Shabu-shabu adalah bahan masak berupa kristal kecil yang berwarna putih. tidak berbau dan mudah larut dalam alkohol. Air metamfetamin juga merupakan turunan dari amfetamin yang memiliki efek yang kuat. pada fungsi otak ketika dikonsumsi.

6. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam kategori tertentu narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan salah satu jenis zat adiktif. Zat narkotika dalam ekstasi adalah *amfetamin* (MDMA), zat yang tergolong penyerta (stimulan).

7. Putaw

Istilah putaw sebenarnya merujuk pada minuman khas dari Tiongkok yang mengandung alkohol dan rasanya seperti pasir hijau, namun pecandu narkoba mengatakan jenis heroin yang masih sangat dekat

kaitannya dengan ganja, sebagai putaw. Hanya saja prosentase narkotika di Putaw masih rendah atau bisa dikatakan belum banyak penggunaan heroin berkualitas empat sampai enam.

8. Ganja

Ganja adalah sebutan singkat untuk tanaman ganja sativa. Tanaman ganja biasanya dihancurkan, dikeringkan, dipotong menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian dibuat menjadi rokok. Bentuk terkuat berasal dari tanaman berbunga yang dikeringkan dan berwarna coklat kehitaman. Nama umum untuk ganja adalah marijuana, weed, pot, mary jane. Nama lain untuk menggambarkan jenis ganja dengan kekuatan yang berbeda adalah rami, chasra, dan bhang. dagga, marijuana.

2.3. Tinjauan Umum Ganja

2.3.1. Sejarah Ganja

L.M. Perry, dalam bukunya yang berjudul **Medical Plants of East and Southeast Asia: Atributed Properties and Uses**, menjelaskan bahwa tanaman ganja mengandung zat bernama cannabin, yang merupakan sebuah resin tidak berbentuk tetap. Resin tersebut berisi bahan berwarna merah darah yang terdiri dari *cannabinol* (CBN) dan *cannabidiol* (CBD). Selain itu, tanaman ganja juga mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC), yaitu zat yang sangat aktif.

Beberapa penelitian telah menganalisis manfaat dari zat THC dan CBD dalam ganja. Contohnya, THC digunakan sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik, seperti yang ditulis oleh Barth Wesley et al. dalam artikel “A Randomized Placebo-Controlled, Crossover Trial of Cannabis Cigarettes in Neuropathic Pain”. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa ganja bisa membantu dalam mengobati HIV, seperti dijelaskan oleh Martin Martinez dalam bukunya “The New

Prescription: Marijuana as Medicine”). Ganja juga digunakan untuk membantu pasien asma, terbukti dalam penelitian P. Tashkin et al. dalam artikel “Effects of Smoked Marijuana and Experimentally Induces Asthma”. Selain itu, ganja diketahui bisa membantu dalam pengobatan kanker, seperti ditunjukkan oleh Claudia Grimaldi dalam artikel “Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells”. Ganja juga berguna untuk mengatasi epilepsi, glaukoma serta insomnia.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan, masyarakat semakin berubah dan dinamis. Negara-negara yang dulu ikut dalam konvensi tunggal PPB kini mulai melegalisasi ganja. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain sudah melegalisasi ganja meskipun masih dalam batasan tertentu. Pada tahun 2020, 46 negara bagian Amerika Serikat telah melegalkan penggunaan ganja untuk pengobatan. Banyak negara juga mulai membuka ruang penelitian khusus terkait manfaat ganja dalam bidang medis¹⁸. Di ASEAN, Thailand menjadi negara pertama yang melegalisasi ganja untuk keperluan medis.

Sementara itu, di Indonesia, meskipun riset tentang ganja diperbolehkan secara hukum, tetapi sangat sulit mendapatkan izin dan produk ganja secara legal. Hingga kini, ganja hanya bisa diperoleh melalui BNN atau Kementerian Kesehatan, tetapi hanya untuk keperluan riset dan penelitian. Sayangnya, ketika isu legalisasi ganja di bidang medis semakin kuat, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Diskusi yang ada tidak mampu menjelaskan apakah ganja lebih bermanfaat atau merugikan. Literatur dan penelitian tentang ganja di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan akses untuk melakukan penelitian ganja secara

¹⁸Tim Redaksi Voi.Id, Mereka yang Diuntungkan dari Ilegalnya Ganja, dari <https://voi.id/tulisan-seri/3006> di akses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 10.59 WIB.

legal.

Di beberapa negara, ganja digunakan sebagai obat untuk meringankan penyakit berat seperti *Alzheimer dan arthritis*¹⁹. Tumbuhan ini dikenal dengan nama *marijuana* dalam bahasa Latin disebut *Cannabis sativa* dan dinilai bermanfaat dalam berbagai bentuk pengobatan, seperti terapi dan penghilang rasa sakit. Bahkan, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Molecular Cancer Therapeutics* menemukan bahwa zat cannabidiol (CBD) dalam ganja bisa membunuh gen bernama "Id-1", yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh .

Di beberapa negara, ganja digunakan sebagai obat untuk meringankan penyakit berat seperti Alzheimer dan arthritis. Tumbuhan ini dikenal dengan nama marijuana (dalam bahasa Latin disebut *Cannabis sativa*) dan dinilai bermanfaat dalam berbagai bentuk pengobatan, seperti terapi dan penghilang rasa sakit. Bahkan, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Molecular Cancer Therapeutics* menemukan bahwa zat *cannabidiol (CBD)* dalam ganja bisa membunuh gen bernama "Id-1", yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh²⁰.

Di Indonesia, penggunaan ganja sangat terbatas. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika hanya memperbolehkan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ganja dimasukkan sebagai narkotika golongan I, yang dinilai sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis. Semua bagian tumbuhan ganja, seperti daun, akar, batang, biji, jerami, atau turunannya, dilarang digunakan. Ganja berada dalam daftar

¹⁹Leonie Lokillo, dkk, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. V, No. 2.

²⁰Sofia Torres, dkk, 2011, A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma, Journal Molecular Cancer Therapeutics.

yang sama dengan narkoba terlarang lainnya seperti sabu-sabu, heroin, kokain, dan ekstasi.

Latar belakang ganja dimasukkan sebagai narkotika golongan I tidak lepas dari sejarah pembentukan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika pertama kali dibentuk berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961²¹. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, menggantikan peraturan Verdoovende Middelen Ordonnantie yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda²². Dengan demikian, ganja sudah ada di Indonesia dan digunakan selama ratusan tahun. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 telah beberapa kali diubah, hingga menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini berlaku. Menurut "Kamus Sejarah Indonesia", nama "*marijuana*" atau "*Cannabis Sativa*" berasal dari Laut Kaspia. Namun, ada juga laporan yang menyebutkan bahwa ganja berasal dari Jawa pada abad ke-10. Saat ini, ganja dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti²³:

1. Aceh

Kamus tersebut menyiratkan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan anggur, meski tidak sebaik konsumsi tembakau, opium, atau pinang . Ganja atau yang dikenal sebagai bang, seperti banyak penulis Belanda selama masa kolonial, digunakan sebagai "agen rahasia daun yang memabukkan dicampur dengan tembakau dan dibakar, terutama di daerah Aceh."

2. Wilayah Timur Hindia-Belanda

Ganja ini sering disebut sebagai zat yang bisa

²¹A. Indra Rukmana, 2014, Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hal. 3, Vol 2.

²² Ibid.

²³Aristedes Julian, 2018, Alegori 420 Sejarah, Manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop, Yogyakarta, Vice Versa Book.

meningkatkan nafsu makan. Selain itu, ganja juga digunakan sebagai pengganti opium. Laporan menyebutkan bahwa daun ganja yang sudah dihancurkan kadang dicelupkan ke dalam air, dikeringkan, digulung di atas daun lontar atau daun nipah, lalu dibakar seperti rokok. Artinya, daun ganja yang sudah kering dibungkus dengan daun atau daun jagung, pisang, dan efeknya lebih kuat. Deskripsi serupa juga terdapat dalam laporan berjudul *Tanaman Bermanfaat Hindia Belanda (The Useful Plants of the Dutch East Indies)*. *Cannabis sativa* juga tercantum di dalamnya.

3. Jawa

Meski biasanya ganja ditanam di bagian utara Sumatera, beberapa dokumen menunjukkan bahwa tanaman ganja juga ditanam di wilayah lain di Hindia Belanda, seperti Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), dan Ambon. Tampaknya di akhir abad ke-19, ganja belum terlalu terkenal di kalangan orang Jawa, namun ada hipotesis bahwa tanaman ini sebenarnya sudah tumbuh di pulau tersebut. Mungkin karena keakrabannya, ganja ditanam di sana. Penduduk setempat menggunakan istilah seperti *mariyuana*, *Gandhi*, atau *Genji*²⁴.

4. Ambon

Di sisi lain, ada dokumen yang mencatat penanaman dan penggunaan ganja di Ambon, ditulis oleh G . E . Rumphius, seorang ahli botani dari Belanda. Ia menyebutkan bahwa ganja digunakan untuk tujuan rekreasi dan medis, terkadang berasal dari tanaman

²⁴Boorsma, W. G, 1917, *nijverheid en handel 1915*, Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, halaman. 21-29, Landsdrukkerij Batavia.

Cannabis sativa-Amboinense, yang disimpan di herbariumnya dan diterbitkan pada tahun 1741. Konon, budidaya ganja di wilayah Nusantara lebih langka dibandingkan ganja asli India, tetapi rami masih ditanam di Ambon, dengan mendapatkan benih dari Jawa. Di sana, akar ganja digunakan untuk mengobati penyakit kencing. Saat ini, daun ganja juga dicampur dengan pala untuk membuat teh yang bisa mengurangi gejala penyakit asma, radang paru-paru, nyeri dada, dan sekresi empedu. Mari kita bahas tentang teh rami yang dibuat dari daun rami kering untuk keperluan rekreasi. Penduduk setempat mengatakan bahwa minum teh ini bisa meningkatkan rasa bahagia, yang disebut sebagai hayal, mirip dengan khayal Indonesia modern, yaitu negara imajiner atau fantasi. Rumphius juga mengamati bahwa dalam komunitas Muslim, ganja yang dibakar bersama tembakau dapat menghasilkan berbagai efek, seperti perasaan agresif hingga sedih dan depresi²⁵.

5. Pemerintah Hindia-Belanda

Pada akhir abad ke-19, iklan ganja sering muncul di beberapa surat kabar berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Kebanyakan iklan ini berusaha mempromosikan merokok ganja sebagai obat untuk berbagai masalah kesehatan, seperti asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernapas, dan masalah tidur. Namun, perlu dicatat bahwa iklan ini adalah iklan. Karena ganja digunakan secara medis di Kanada, iklan ini biasanya ditujukan kepada komunitas Eropa yang

²⁵Rumphius, G. E., 1741, *Herbarium Amboinense*, Vol. V. No. 77, <http://www.botanicus.org/%20item/31753000819455>, Di akses pada 10 Januari 2026 11.45 WIB.

tinggal di Hindia Belanda pada masa itu²⁶.

2.3.2. Pengertian Ganja

Ganja *cannabis sativa* merupakan sejenis obat terlarang yang pemakaiannya telah ada semenjak zaman kuno. Referensi mengenai ganja dapat ditemukan dalam teks-teks pengobatan dari China, India, serta pada masa peradaban Mesopotamia. Dalam dokumen-dokumen itu, ganja tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga dimanfaatkan dalam makanan dan praktik ritual. Menurut publikasi American Herbal Pharmacopoeia, ganja yang sering dikenal dengan sebutan mariyuana adalah jenis tanaman dengan nama ilmiah *Cannabis sativa*, terdiri dari *sub spesies Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Tanaman ini mengandung ratusan senyawa kimia, di mana sekitar 104 jenis cannabinoids telah dikenal dalam ganja. *Senyawa cannabinoids* ini bisa dihasilkan secara alami oleh organisme tubuh. Kegunaan utama senyawa ini dalam tubuh meliputi regulasi pergerakan, nafsu makan, fokus, persepsi indera, hingga pengendali rasa nyeri. Selain itu, senyawa lain yang teridentifikasi adalah terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogen, serta molekul-molekul umum tanaman. Ganja dapat dimanfaatkan dalam pengobatan, serupa dengan penghilang rasa sakit dalam kategori opioid dan jenis obat berisiko tinggi lainnya. Sebagian negara menerapkan istilah ganja medis, di mana dokter memberikan resep ganja sebagai obat untuk mengatasi depresi, kejang, kecemasan, dan mual. Di Indonesia, ganja adalah obat terlarang yang diatur oleh Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062) mengenai Narkotika.

²⁶Dania Putri dan Tom Blickman, Ganja di Indonesia Pola Konsumis, Produksi, dan Kebijakan, dalam https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb_44_web_def_bahasaindonesia.pdf, Di akses pada 10 Januari 2026 pukul 11.45 WIB.

Ganja digolongkan sebagai narkotika kelas I yang dilarang untuk penggunaan medis. Namun, ada sebagian orang yang menggunakannya sebagai bahan medis untuk merawat kondisi kesehatan mereka meskipun belum ada legalitas di Indonesia. Contoh yang dapat dijadikan acuan adalah kasus Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati, yang terjadi pada tahun 2017 di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau²⁷.

2.3.3. Jenis – jenis Ganja

Cannabis atau ganja yang lebih dikenal luas mempunyai tiga jenis tumbuhan, yaitu Cannabis Sativa, Cannabis Indica, dan Cannabis Ruderalis. Berdasarkan klasifikasinya, ketiga jenis tumbuhan ini bisa dibedakan melalui tinggi fisiknya, tempat asalnya, serta jumlah zat kimia aktif yang terdapat di dalamnya. Berikut perbedaan serta penjelasan singkat mengenai tanaman Cannabis Sativa, cannabis Indica, Cannabis Ruderalis.

1 Cannabis Sativa



Cannabis Sativa merupakan yang paling tinggi (240-360 cm) dengan ciri khas memiliki ruas daun terpanjang dan cabang yang banyak, sedangkan Cannabis Indica, ketimbang satu lagi spesies, memiliki tinggi yang

lebih pendek dibanding Cannabis Sativa tetapi lebih tinggi dari Cannabis Ruderalis.

²⁷Hidayatullah, MFS, Khalid, H, & Djanggih, H., 2025, Kriminalisasi Pohon Ganja di Indonesia. Legal Dialogica, jurnal.fh.umi.ac.id, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1680> di akses pada 25 desember pukul 14 : 21 WIB.

2 Cannabis Indica

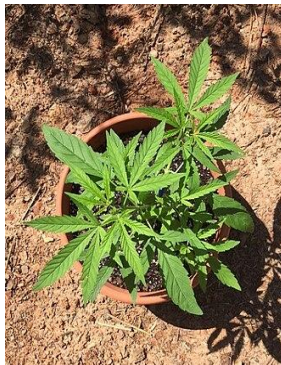


Cannabis Indica memiliki daun yang lebih lebar dan tebal, dan umumnya ditanam di dalam ruangan tertutup. Selain itu, durasi pertumbuhan di antara beberapa spesies juga bervariasi.

Spesies *Cannabis Sativa*

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh dibandingkan Cannabis Indica. Begitu pula, dampak yang ditimbulkan juga berbeda, seperti efek psikoaktif dari *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Indica*, namun perbedaan kadar *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan Cannabidiol (CBD) di kebanyakan varietas kedua Jenis ini biasanya relatif sama.

3 Cannabis Ruderalis



Cannabis Ruderalis memiliki daun yang tumpang tindih, ruas daun yang lebar dan berwarna hijau gelap. Cannabis Ruderalis diketahui memiliki kandungan THC paling rendah namun memiliki kadar CBD tinggi, disertai

kandungan zat lain berupa senyawa nonpsikoaktif. Ganja dari jenis ini dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan dengan efek samping yang lebih minimal dibandingkan jenis ganja sebelumnya.

Istilah Sebelumnya	Istilah Baru	Kandungan
Sativa	Indica	THC tinggi
Indica	Afghanica	THC dan CBD yang

		seimbang
Ruderalis	Sativa	THC lebih rendah dibandingkan dengan CBD

Pada tabel di atas tercantum klasifikasi ganja terbaru berdasarkan sifat DNA. Tanaman ganja memiliki potensi penggunaan yang luas. Pembuatan produk kertas, kain tali rajut, dan pakaian di daerah Turkestan dan Cina diketahui menggunakan serat dari tanaman ganja. Naskah kuno yang ditemukan di Tiongkok menunjukkan bahwa sekitar tahun 2727 SM, ganja biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan, ritual, dan penguburan jenazah. Selain itu, ada bukti dari pelacakan karbon 14 pada kain kafan dari tahun 800 SM yang menunjukkan bahwa bahan bakunya adalah serat ganja. Potensi penggunaan ganja yang tinggi dan bervariasi ini menyebabkan penyebaran tanaman ini hingga ke Korea pada tahun 2000 SM dan India pada tahun 1000 SM. Di wilayah tersebut, ganja terutama dimanfaatkan sebagai bahan baku pakaian, tambahan makanan, dan obat. Sekitar tahun 1400, penggunaan ganja semakin meluas ke Timur Tengah, terutama untuk kegiatan ritual pengobatan, dan perdukunan yang umumnya memanfaatkan efek halusinogen dan stimulan.

Berbagai jenis tanaman Cannabis telah dikenal luas dan klasifikasinya telah banyak dipelajari. Contohnya, dalam kategori spesies Cannabis Sativa terdapat varian yang disebut hemp atau ganja industri. Secara teknis, hemp berasal dari spesies yang sama dengan tanaman psikoaktif ganja. Namun, hemp merupakan jenis yang berbeda dibandingkan mariyuana, atau subspecies yang memiliki kandungan yang tidak sama. Tanaman hemp memiliki tingkat *Tetrahydrocannabinol* (THC) atau zat psikoaktif tidak lebih dari 0,3 persen dan memiliki

kandungan *Cannabidiol* (CBD) yang lebih tinggi, yang cenderung non psikoaktif.

Berdasarkan hukum yang berkuasa di Indonesia, melalui undang-undang dan peraturan hukum lain seperti keputusan pengadilan, pemakaian narkotika di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang ada, termasuk untuk pengobatan serta pengembangan ilmiah dan riset. Terlihat bahwa dalam sejumlah keadaan, pemanfaatan narkotika sebagai metode terapi telah terbukti dilakukan oleh banyak individu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fenomena ini muncul akibat beberapa faktor yang mempengaruhi individu di suatu komunitas yang menggunakan Narkoba Golongan I (Ganja) sebagai alat terapi. Dengan kemajuan teknologi dan waktu, semakin banyak informasi tentang ganja yang mengungkapkan bahwa senyawa *cannabinoid* (CBD) dan tetrahydrocannabinol (THC) memiliki manfaat bagi manusia dalam beberapa kondisi penyakit seperti glaukoma, HIV/AIDS, epilepsi, dan berbagai penyakit lainnya.



Gambar 2.3.3 Mengenal Ganja

Sumber: www.cnnindonesia.com/laporanmendalam, 18

Maret 2023